



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 62 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 385662, Faksimile (0287) 385662,
Laman <https://disparbud.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: disparbud.kebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.12.18 / 86 / 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana dan pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengolahan pengaduan untuk memenuhi pengaduan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat, pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5537);
 8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
 - 10 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
-

- 11 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan publik secara keseluruhan;
 - b. menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada penyelenggara yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan dan;
 - c. menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung kepada penyelenggara yaitu melalui kotak pengaduan, *website*, surat elektronik (*email*), media penyiaran, layanan pesan singkat (SMS/*Short Message Service*), atau jejaring sosial dan sejenisnya;
- KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagaimana Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
-

- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor 600.4.16.1 / 86 /2025 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen



FRANS HAIDAR

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen
Nomor 600.4.16.1 / 86 /2026
tentang
Tim Pengelola Pengaduan dan Prosedur Pengaduan
Masyarakat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Penata Layanan Operasional	Operator Pengaduan Elektronik	Rinta Sri Purwanti, S.Ak

Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen


FRANS HAIDAR